

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SEDARAH (*INCEST*) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

**ABDULLAH ATTAMIMI MURSYID
NPM :161010574**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Attamimi Mursyid
NPM : 161010574
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 14 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Gurita Ujung, No. 28
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 23 Maret 2020



Yang menyatakan

(Abdullah Attamimi Mursyid)



No. Reg. 382/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1287485452 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Abdullah Attamimi Mursyid

161010574

Dengan Judul :


Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (INCEST) Oleh Ayah Kandungnya

Terhadap Anaknya

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ABDULLAH ATTAMIMI MURSYID**
NPM : **161010574**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
20-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan- Perbaiki Margins- Perbaiki Abstrak- Perbaiki Penulisan Istilah Pidana	
24-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Pelajari dan Pahami Isi dari Tinjauan Pustaka- Menganalisa Rumusan Masalah- Perbaiki Tata Cara Penomoran- Perjelas Kesimpulan	
27-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Konsistensi Pada Penulisan Bodynote- Acc Melanjutkan Turnitin	

30-03-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	
------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Pekanbaru, 1 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Sutrizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA**

ABDULLAH ATTAMIMI MURSYID

161010574

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan




Dr. Komirah, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0340/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ABDULLAH ATTAMIMI MURSYID
NPM : 16 101 0574
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Desember 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 064/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Abdullah Attamimi Mursyid
N.P.M.	:	161010574
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan kriminologis tindak pidana persetubuhan sedarah (incest) oleh ayah kandung terhadap anaknya

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 64/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020**, pada hari ini **Selasa tanggal 14 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Abdullah Attamimi Mursyid
N P M : 161010574
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis tindak pidana persetubuhan sedarah (incest) oleh ayah kandung terhadap anaknya
Tanggal Ujian : 14 April 2020
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,52
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H


Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 14 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan terhadap anak pada umumnya menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan si anak karena mengalami trauma yang sangat besar. Kasus kesusilaan terhadap anak selalu mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Salah satu kasus kesusilaan dimana anak yang menjadi korban yaitu tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Persetubuhan dalam penelitian ini adalah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya, bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Metode penelitian ini merupakan penelitian *observational research* dengan cara survey yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya dan modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Dari hasil penelitian penulis, faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya di dasarkan pada : faktor hubungan suami istri yang tidak harmonis, sehingga kebutuhan seksual suami yang tidak dapat dipenuhi oleh sang istri, sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dengan keimanan yang rendah dalam diri pelaku serta adanya kesempatan sehingga terjadilah persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah dengan cara meminta pijit kemudian memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

ABSTRACT

The crime of decency against children in general causes unrest in the community and can also affect the growth process of the child due to experiencing enormous trauma. The case of decency towards children has always increased significantly lately. One of the cases of decency in which a victim child is a criminal act of incest committed by a biological father against his child. Sexual intercourse in this study is a criminal offense as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in article 76D, namely that every person is prohibited from committing violence or threat of violence forcing the child to have intercourse with him or with others.

The main problem in this study is what are the factors causing the occurrence of incest by a biological father against his child, what is the modus operandi of incest crime by a natural father against his child.

This research method is an observational research by means of a survey that is conducting research directly to the research location by using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature, which means describing a carefully examined fact about the causes of incest crime by biological parents against their children and the modus operandi of incest criminal acts by biological parents against their children.

From the results of the author's research, the factors causing the occurrence of incest by a biological father against his child are based on: the factor of husband and wife relationship that is not in harmonic, so that the husband's sexual needs cannot be fulfilled by his wife. so that the offender is not able to control his desires and with low faith in the offender as well as the opportunity so that incest occurs by the biological father of his child. The modus operandi carried out by the perpetrators in incest by a biological father against his child is by asking for a massage then forcing the victim to have intercourse with him.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran **ALLAH SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan, kemauan, dan keteguhan hati serta kegigihan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya** “ untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan, dan saran yang sifatnya membangun guna untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka sudah selayaknya didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Kepada yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada orang tua penulis Ayahanda Febrianto dan Ibunda Lisma Erni tercinta, kepada kakak Felli

Febrianti serta adik Abdul Aziz dan Putri ‘Ain Kamillah tersayang yang banyak memberikan dorongan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Zul Akrial S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Sekaligus Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah sabar, dan dapat meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam skripsi ini, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan.

7. Kepada teman masa SMA Yusuf Eko Syafti, Julio Ramadhana, M. Ihsan, Jogi Syamantha yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Kepada teman seperjuangan Salsabilla Denov, Aprinda Dika Pratama, Candra Widya Gustafani, Lolita Royanda, Abdul Hafis Tanjung , Rahmad Irvan Patria, Nanang Kusmawan. yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Maret 2020

Penulis



(Abdullah Attamimi Mursyid)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Sebab-Sebab Kejahatan	29
1. Teori Biologi Kriminil	31
2. Teori Psikologi Kriminil	34
3. Teori Sosiologi Kriminal.....	37
4. Teori Subkultural Delikuensi	38

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan.....	42
C. Posisi Kasus.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (<i>incest</i>) oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya.....	56
B. Modus Operandi Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (<i>incest</i>) oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Ketika manusia dilahirkan dari kecil hingga beranjak dewasa, manusia telah bersosialisasi dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari atau kita kenal dengan masyarakat (Prasetyo T. 2013, p. 1). Tingkah laku manusia dalam bermasyarakat diatur dengan berbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram.

Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai aturan yang mengatur dirinya sendiri untuk memilih suatu tindakan yang baik ataupun sebaliknya. Keberadaan aturan tersebut berada pada tingkat dan tempat yang berbeda (Soekanto, 2006, p. 67). Bagi masyarakat yang hidup dan berkembang pada suatu tatanan adat, maka aturan adatlah yang biasanya akan mengikat suatu masyarakat tersebut.

Begitu juga terhadap mereka yang yakin dan percaya akan kebenaran hukum Tuhan, maka keyakinan terhadap aturan Tuhanlah yang akan mengikat masyarakat tersebut. Begitu juga dengan eksistensi hukum positif yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang wajib di patuhi oleh setiap warga negaranya (Syafrialdi, 2015, p. 390).

Untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman maka harus adanya aturan-aturan di suatu masyarakat tersebut. Di dalam kehidupan

masyarakat perlu adanya aturan-aturan yang mengatur dan mengendalikan setiap anggota masyarakat agar dapat terhindar dari permasalahan dan konflik sesama masyarakat(Sudarsono, 2007, p. 209).

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu di berikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat di nilai sebagi suatu perbuatan jahat(Arrasyid, 1988, p. 58). Eksistensi kejahatan sebenarnya tidak dapat di pisahkan dari segala bentuk, pola perilaku dan tindakan manusia dalam dinamika kehidupan.

Perilaku jahat bisa timbul karena dorongan dan pengaruh berbagai macam aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan(Syafrinaldi, 2015, p. 390). Kejahatan harus dapat di tangani dan di berantas, untuk itu di perlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan agar mampu di tanggulangi dan di tindak atau di berikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sebab-sebab kejahatan dapat di pelajari melalui ilmu kriminologi, sementara itu mengenai substansi hukum dan penegakan hukum dapat di jawab oleh hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana dan ilmu kriminologi memiliki keterkaitan salah satu dengan yang lainnya (Arief, 2011, p. 42).

Para ahli kriminologi memberikan rumusan mengenai kejahatan(Zulkarnain, 2016, p. 74), antara lain :

1. R. Soesilo, ia menggolongkan kejahatan menjadi dua pengertian yaitu yuridis dan sosiologis(Arrasyid, 1988, p. 58).

- a) Kejahatan secara yuridis yaitu suatu perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Jika perilaku tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus terlebih dahulu harus ada rumusnya di dalam undang-undang, agar pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi sesuai peraturan undang-undang atau dikenal dengan asas legalitas yaitu “nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali” asas ini berada dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
- b) Kejahatan secara sosiologis adalah tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat itu, yang mana hal tersebut merugikan korban dari tindakannya itu dan juga masyarakat setempat yang merasa resah serta merasa tidak aman atas perbuatannya tersebut.

Kejahatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma dan sangat tidak bermoral adalah kejahatan kesusilaan terhadap anak seperti pelecehan seksual, persetubuhan pada anak. (W.Kusuma, 1988, p. 47). Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana harus selalu kita lindungi dan perlakukan dengan baik, karena pada anak juga terdapat hak-hak yang harus dilindungi sebagai seorang manusia (Meilan Lestari, 2017, p. 185).

Anak bagian dari bibit muda penerus bangsa yang harus di jaga agar tidak terjerat ke dalam kejahatan, baik sebagai pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan, karena anak merupakan harta yang tak ternilaian tidak akan pernah bisa jika dibandingkan dengan kekayaan harta benda seperti uang dan lainnya. (Meilan Lestari, 2017, p. 184).

Akan tetapi jika di lihat dari apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar baik itu di daerah perkotaan maupun di pedesaan sekalipun, dapat kita lihat cukup banyak kasus-kasus mengenai tindak kriminal yang terjadi terhadap anak, dimana anak lah yang menjadi korban.

Salah satu perbuatan yang paling tidak bermoral dimana anak yang menjadi korban adalah persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Peristiwa pidana persetubuhan oleh ayah kandung kepada anaknya itu terjadi di wilayah hukum Pekanbaru dan telah diadili dan diputuskan pada perkara pidana No.1165/Pid.Sus/2016/PN Pbr.

Kesimpulan kasus posisinya menjelaskan bahwa pelaku merupakan ayah kandung yang genap berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, dimana yang menjadi korban yaitu anak kandung nya sendiri yang masih berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya itu berdesarkan pengakuan dari korban kejadian tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 (lima) kali dengan hari yang berbeda-beda (Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr).

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pada saat itu istri pelaku sedang pergi berjualan jamu dan pelaku dirumah bersama korban dan seorang

adik korban, peristiwa itu terjadi sekitar bulan April 2016 (Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr). Peristiwa persetujuan oleh ayah kandung terhadap anaknya tersebut baru diketahui oleh istri pelaku atau ibu korban pada tanggal 18 Juli 2016.

Berdasarkan surat Visum Et Refertum No.997/VII/2016/RSB tanggal 14 Agustus 2016 (Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr) yang memuat secara kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban dan pemeriksaan tersebut terbukti. Yang mana perbuatan pelaku melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 .

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81

- 1) Setiap orang dilarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan rang lain
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan diatas perbuatan si pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Peristiwa pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya, sebenarnya sudah cukup jelas di atur di dalam undang-undang, baik di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan anak. Namun nyatanya dari waktu ke waktu peristiwa tersebut masih tetap saja ada yang melakukan baik di lingkungan yang sama maupun di lingkungan lainnya (Pratiwi, 2012, p. 30).

Bertolak dari beberapa penjelasan diatas dengan memiliki suatu undang-undang tidak bisa menjadi jaminan bahwa tindak kekerasan seksual yang terutama menjadikan anak dibawah umur sebagai sasarannya dapat berkurang tanpa suatu upaya nyata yang dilakukan oleh aparat hukum serta bantuan dari masyarakat yaitu berupa suatu tindakan pencegahan perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemaparan materi diatas penulis sangat tertarik melakukan suatu penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi hal yang berhubungan mengenai dengan tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) dengan judul

penelitian “**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan bagi para pembaca dalam bidang ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana yang bersangkutan pada masalah penelitian ini.

2. Dapat menjadi rujukan atau literatur bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai salah satu persyaratan wajib guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan penduduk, sebagaimana telah diungkapkan oleh J.E. Sahetapi sebagai berikut (JE. Sahetapy, 1981) :“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya.”

Usaha untuk memberantas kejahatan sebagaimana tersebut di atas di rasa agak sulit, apalagi di negara-negara yang masih baru berkembang, salah satu hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibaaan hukum (Bosu, 1982), maka sangat penting mempelajari ilmu kriminologi.

Dengan mempelajari kriminologi dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang tingkah laku manusia danapa yang menjadi penyebabterjadinya pelanggaran suatu kaidah-kaidah hukum yang telah di rumuskan dan di tetapkan dalam undang-undang.

Yesmil Anwar dan Adang memberikan suatu pendapat, bahwasannya jika mempelajari kriminologi maka kita akan bersinggungan dengan penyimpangan tingkah laku manusia terhadap norma dan tatanan nilai di suatu masyaratakat,

tidak terkecuali yang sudah di atur dalam KUHP maupun yang berada diluar daripada KUHP, serta segala tingkah laku manusia yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Dengan mengkaji kriminologi maka dapat mendapatkan pengetahuan tentang reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang di dalam masyarakat (Adang, 2010).

Istilah Kriminologi di temukan oleh P. Topinard, seorang tokoh antropologi dari Perancis (1830-1911). Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat. Kemudian Bonger memisahkan kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup (Mulyono, 2012) :

1. Antropologi Kriminal

Merupakan aliran yang membahas mengenai manusia jahat, dimana aliran ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? dan sebagainya.

2. Sosiologi Kriminal

Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psychology Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psycho dan Neuro Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf nya.

5. Penologi

Ilmu yang mempelajari tentang penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang yang sedang dalam menjalani hukuman itu

Kemudian, di samping adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan, atau yang biasa disebut terapan, ini pun terdapat pembagian tersendiri, yaitu (Zulkarnain S. 2014, p. 6) :

1. Hygiene Kriminal

Suatu upaya yang memiliki tujuan agar dapat tercegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum serta bantuan dari masyarakat.

2. Politik Kriminal

Salah satu kebijakan yang membahas mengenai bagaimana cara dalam menanggulangi masalah kejahatan di tempat terjadinya. Dan juga mempelajari tentang penyebab kenapa pelaku sampai melakukan tindakan kriminal.

Selain Bonger, Sutherland juga merumuskan kriminologi sebagaikeseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan menyimpang serta bagaimana fenomena sosial di masyarakat. Menggaris bawahi kata “keterkaitan” dari Sutherland, memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala sosial maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi

mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala sosial dan juga sebaliknya.

Gejala sosial ini akan saling berhubungan dengan tata cara pembuatan hukum karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum, dalam pelanggaran hukum gejala sosial juga saling mempengaruhi satu sama. Dengan munculnya pelanggaran hukum maka terjadilah fenomena sosial, demikian juga gejala sosial ini sangat dipengaruhi oleh pelanggaran hukum.

Gejala sosial yang berkejolak akan menimbulkan reaksi dari masyarakat atau negara atas pelanggaran hukum. Menurut Sutherland kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Zulfia, 2001, p. 11) :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang tidak boleh dilakukan menurut aturan undang-undang, yang mana bila melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Yang menjadi penentu perbuatan tersebut di katakan kejahatan adalah undang-undang, yang berarti jika perbuatan itu tidak dirumuskan di dalam undang-undang maka tidak akan bisa dikenakan hukuman. Dalam mencari tahu penyebab terjadinya tindak kejahatan maka juga harus mencari tau sampai sejauh mana perkembangan hukum di dalam masyarakat tersebut.

2. Etiologi Kriminal (*criminal aetiology*)

Sedangkan etiologi kriminal ilmu yang membahas mengenai asal-usul atau penyebab terjadinya kejahatan. Pada kriminologi, etiologi kriminal termasuk pembahasan yang sangat penting guna mengetahui kenapa kejahatan tersebut bisa terjadi.

3. Penology

Merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang yang sedang dalam masa hukuman (narapidana).

Menurut H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat di bagi dalam dua kajian yaitu (Santoso T. 2001, p. 12) :

1. Kriminologi secara arti sempit

Maksud dari kriminologi secara sempit yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai perkara tentang kejahatan, jenis-jenis kejahatan, sebab akibat dari kejahatan itu, yakni dengan istilah :

- a. *Phaenomenologi*
- b. *Aetiologi*
- c. *Penologi*

a. Wujud perbuatan jahat (*phaenomelogi*)

Yang dimaksud dari *phaenomelogi* ialah inti dari tindak kejahatan itu, misal : membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu, memperkosa. Dan dalam hal itu perlu suatu kriteria yang menjadi maksud atau pengertian yang absah serta mampu memilah tinda kejahatan itu satu dengan yang lainnya.

Cesare Lombrosos, ia mengemukakan tipologi penjahat dalam bentuk :

- 1) Penjahat bawaan lahir (born criminal).

- 2) Pelaku kejahatan yang tidak cukup baik ingatan/pikiran/penjahat gila (*idiot, imbeciel, debiel, lugoterio, epilepsi*), seorang pemabuk atau pecandu minuman keras.
- 3) Penjahat karena adanya kesempatan, ada kalanya dimana seseorang tidak ingin melakukan kejahatan tetapi dengan melihat adanya peluang maka tanpa niat terlebih dahulu ia dapat melakukan perbuatan itu.
- 4) Penjahat yang disebabkan hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja.
- 5) Penjahat bentuk campuran, merupakan penjahat yang sudah memiliki bakat jahat dari lahir di tambah dengan adanya kesempatan. Mereka ini melakukan kejahatan karena disebabkan keadaan yang kurang sempurna.

b. *Aetiology* (sebab munculnya kejahatan)

Asal-usul atau penyebab dari suatu kejahatan dapat dilihat dari faktor berikut :

- 1) Bakat si penjahat
- 2) Alam sekitarnya/lingkungan si penjahat
- 3) Spiritual/kerohanian
- 4) Bakat + alam sekitar/lingkungan + spiritual si pelaku, dapat pula merupakan suatu hal yang kebetulan saja.

Bakat seorang penjahat dapat dilihat berdasarkan hal-hal seperti berikut (Zulkarnain S.2014, p. 12) :

1. Psychis (kejiwaan/kerohanian)

Sebagaimana contoh dikemukakan oleh aliran yang berpangkal pada penyelidikan penyakit jiwa. Selain itu terdapat pelaku kejahatan yang dari sudah mempunyai psikis yang mudah marah, dirinya tidak mampu menahan pengaruh-pengaruh dari luar, keadaan psikisnya lemah. Kemudian ada juga yang menderita cacat rohaniah sejak ia dilahirkan.

Anak *psychopaat* yang menderita kelainan jiwa sukar mereka dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Mereka itu sering kali jadi orang yang sangat serakah, ingin memiliki segalanya dan yang terlihat olehnya akan di ambil. Perilaku gemar mencuri seperti ini seolah-olah merupakan kebiasaannya walaupun benda itu tidak berguna baginya. Hawa nafsu semacam ini dinamakan dengan *kleptomania*.

2. Seks atau jenis kelamin

Bahwa dari lahirnya anak itu mempunyai tingkat graditas seks yang berbeda-beda, ada yang sudah mempunyai bibit kelainan. Ajaran psychoanalysa dari Sigmund Freud, bahwa manusia itu adalah hidup dalam libido seksualis. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya dalam hal ini, akan timbullah delik seksual sebagaimana dikatakan oleh P. Lukas bahwa sifat jahat pada hakekatnya sudah ada semenjak lahir dan diperoleh dari keturunan.

Dari pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tentu termasuk di dalamnya. Berdasarkan gender bahwasannya tingkat kejahatan yang mana pelaku merupakan wanita tidak sama dengan pelakunya laki-laki. Hal tersebut bisa kita saksikan sendiri dari kasus-kasus pidana yang ada maka angka kejahatan yang dilakukan oleh wanita lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-

laki. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan, baik luasnya, frekuensinya maupun cara-caranya.

3. Umur/usia

Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu memiliki masa-masa/periode perkembangan "*Life-stadium*", yang pokok sudah dibawa lahir, yakni :

- 1) Masa kanak-kanak
- 2) Masa remaja
- 3) Masa dewasa pertama
- 4) Masa dewasa penuh
- 5) Masa tua/lanjut usia

Masing-masing periode ini mempunyai ciri-ciri/sifat khusus kejahatan tertentu. Di dalam kriminologi ada suatu masalah yang penting apakah ada hubungan antara umur/usia dengan aspek-aspek kejahatan menurut pembagian "*life stadium*". Dalam hubungan ini ada duagejala yang harus diperhatikan yakni :

- a. Gejala-gejala sebagai akibat adanya keganjilan-keganjilan di dalam *psychis* dan *heredity* yang ada pada masing-masing masa usia.
- b. Gejala-gejala sebagai akibat keadaan sosial yang berbeda pada setiap masa usia.

4. Intelect/kecapakan/kecerdasan

Sebagaimana dikatakan oleh aliran Neo Lombroso bahwa sifat jahat itu diwariskan, sekalipun dasar pemikiran berpijak atas pendapat yang berbeda-beda, satu dengan lain. Salah satu ajaran Neo Lombroso ialah berawal dari penyelidikan

otak terbelakang, aliran ini mengajarkan bahwa kejahatan memiliki kaitan dengan kelainan pada otak/*intellect* individu tersebut, yang di golongan menjadi :

- a. **Idiot**, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas pikiran atau kemampuan dalam ia berpikir tidak melebihi pemikiran dari anak normal yang berusia 3 tahun.
 - b. **Imbesial**, yaitu menusia yang kemampuan dan daya pikirnya kurang jika di bandingkan dengan anak normal yang berumur 6 tahun.
 - c. **Debiel**, yaitu seseorang dengan daya pikir atau kemampuan berpikir yang kurang dari anak normal yang berumur 12 tahun.
5. Fisik

Berdasarkan beberapa ahli maka kejahatan itu dapat dilihat dengan memperhatikan ciri-ciri fiiknya. Mereka mengemukakan bahwa jenis-jenis penjahat dapat dibedakan oleh tanda-tanda lahiriah/stigma tertentu (misalnya pencuri, pembunuh). Penjahat pada ;ahirnya sudah mempunyai type sendiri; type ini dapat dikenal dari beberapa ciri tertentu, tulang rahang yang lebar, muka yang mencong, tulang dahi yang melengkung kebelakang.

Ajaran/theori yang demikian ini sering disebut “*The constitutional school of criminology*” atau sering disebut juga Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi.

c. *Penologi*

Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah penghukuman atau ppidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang yang sedang dalam masa hukumandan pertumbuhan hukuman. Penologi ini bisa mengarah kepada :

1. Korban si penjahat (perorangan)
2. Masyarakat setempat
3. Individu/diri si penjahat

Jika mempelajari ilmu ini maka berkembanglah ilmu pengetahuan mengenai tentang bidang hukum, dan dapat dipahami makna dan juga manfaatnya suatu penghukuman itu.

2. Kriminologi dalam arti luas

Kita sudah membahas serba sedikit tentang kriminologi dalam pengertian sempit. Sekarang marilah kita tinjau kriminologi dalam pengertian luas, yakni penjelasan kriminalistik dan ditambah dengan pengertian kriminologi dalam arti sempit (Gumilang, 1993, p. 1).

Kriminalistik ialah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai tata cara dalam menyelidiki suatu perkara pidana atau pelanggaran hukum, yang mencakup :

- a. Penyelidikan secara person, contohnya perbincangan lisan secara langsung pada penjahat, kepada saksi-saksi dan korban
- b. Penyelidikan terhadap bekas sidik jari
- c. Ilmu racun
- d. Ilmu kedokteran kehakiman
- e. dan lain-lain

Kriminalistik adalah suatu ilmu yang masih muda usianya, baru berkembang awal abad ke-20, yang dipelopori oleh ahli-ahli Hans Grosz dari Australia, Lucard dari Perancis, De Rechter dari Belgia dan lain-lain, dan masih

banyak kelemahan-kelemahan, sehingga definisi pengertiannya masih berbeda-beda, tetapi ada hal yang sama yaitu mengenai tugas dan sasaran yang ditunjukkan ialah berupa mengusut dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu kejahatan, siapa pelakunya, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, cara bagaimana pelaku (penjahat) dapat ditangkap.

Suatu perbuatan itu dipandang sebagai kejahatan bukan hanya ditentukan di dalam undang-undang. Namun tingkah laku yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat sudah sepatutnya dipandang sebagai kejahatan. Menurut beberapa para ahli ada beberapa teori mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan, antara lain (Zulkarnain S, 2016, p. 99) :

1. Teori Biologi Kriminal

Ajaran ini berupaya menemukan sebab-musabab terjadinya kejahatan dari segi tubuh manusia. Upaya dalam mengusut faktor terjadinya kejahatan dari karakteristik fisik yang dikemukakan oleh pakar-pakar frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang berupaya mengetahui kaitan daritindakan laku dengan bentuk tengkorak kepala manusia itu.

Salah seorang dokter ahli dari kedokteran kehakiman ialah Cesare Lambroso (1835-1909) yang tergolong sebagai tokoh utama dalam bidang mencari asal-usul terjadinya kejahatan dari ciri-ciri tubuh (biologis) pelaku pada karyanya "*L'uomo Delinquente*" (1876).

Cesare Lambroso mendapat julukan atau gelar sebagai "Bapak Kriminologi" modern dan pencetus mazhab positive. Walaupun pendapat Lambroso mempunyai dampak yang sangat berpengaruh bagi perkembangan

kriminologi, di bawah ini dapat kita lihat yang merupakan hasil dari buah pemikirannya, ialah : Pokok-Pokok Ajaran Lambroso (I.S.Susanto, Semarang, 1991) :

- a. Berdasarkan pemikiran Lambroso, pelaku kejahatan adalah manusia yang memiliki tabiat jahat di dalam dirinya.
- b. Bakat atau tabiat jahat itu didapatkan sejak lahir, yang memiliki maksud bahwa tabiat tersebut warisan nenek moyang mereka (*“born criminal”*).
- c. Tabiat tersebut bisa diketahui melalui karakteristik biologis secara tertentu, contoh orang yang memiliki bibir tebal, bentuk wajah yang tidak teratur, hidung pesek.
- d. Tabiat buruk itu tidak bisa hilang, artinya tabiat buruk itu tidak dapat dipengaruhi oleh hal lain agar bisa hilang.

2. Teori Psikologi Kriminal

Ajaran ini merupakan ajaran yang membahas mengenai karakteristik psikis pelaku kejahatan yang tidak memiliki kelainan, maksudnya tidak memiliki kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah psikologi pada manusia dengan cara memilah manusia menjadi beberapa golongan (tipologi).

Di negara ini perkembangan psikologi kriminal dapat dikatakan cukup lambat, yang mana salah satunya dikarenakan sedikitnya kepedulian para aparat penegak hukum, terkhususnya para hakim dalam menegakkan psikologi kriminal

di Indonesia. Masih kurangnya kepedulian para hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan ideologi atau hasil pemikiran para ahli psikologi.

Justru memiliki kemungkinan tidak dilakukan pemeriksaan secara psikologis, psikiatris kepada terdakwa (I.S.Susanto, Semarang, 1991). Meninjau bahwa pemahaman mengenai kejiwaan yang sehat akan sulit di definisikan, tetapi jika ada maka pemaknaannya begitu luas, kemudain pada pembahasan ini akan dimulai dengan uraian mengenai macam-macam permasalahan dalam bidang psikis, khususnya yang selalu menjadi penyebab padakasu-kasu pidana. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan dibicarakan disini yaitu :

a. Psikosis

Psikosis merupakan gangguan mental yang menyebabkan ketidak mampuan seseorang menilai realita dengan fantasi dirinya. Arti psikosis sebenarnya masih bersifat sempit dan bias yang berarti waham dan halusinasi, selain itu juga ditemukan gejala lain termasuk di antaranya pembicaraan dan tingkah laku yang kacau, dan gangguan daya nilai realitas yang berat.

Oleh karena itu psikosis dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan gejala yang terdapatnya gangguan fungsi mental, respon perasaan, daya nilai ralitas, komunikasi dan hubungan antar individu dengan lingkungannya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikosis>). Psikosis dapat dibedakan antara psikosis organis dan psikosis fungsional, yaitu(Zulkarnain S, 2016, p. 106) :

1) Psikosis Organik

Bentuk-bentuk psikosis organik antara lain :

(a). Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.

(b). *Traumatik psikosis* yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung melakukan kejahatan kekerasan.

(c). *Encephalitis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak yang sering kali melakukan sikap berupa anti sosial, serta pelanggaran seks.

(d). *Senile dementia*, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kendali terhadap dorongan seksual, bersamaan dengan timbulnya kecurigaan kepada orang lain, munculnya tindak kekerasan atau pelanggaran seksual dengan anak-anak sebagai sasaran.

2) Psikosis Fungsional

Bentuk-bentuk psikosis fungsional yang utama yakni:

a) *Paranoid*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (*delusi*), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.

b) *Manic-dpressive psikhosis*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebih-lebihan ke kesedihan. Keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan

berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan dan penipuan.

c) *Schizophrenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikosis fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan. Hidup dengan fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya. Kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

b. Cacat Mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literatur kuno masih membedakan beberapa bentuk seperti : *Idiot*, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasannya dibawah 3 tahun; *imbecil*, yaitu orang yang menunjukkan Iqnya antara 25-50 dan tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan *feeble-minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-12 tahun.

c. Neurosis

Neurosis, sering disebut juga psikoneurosis, adalah istilah umum yang merujuk pada ketidak seimbangan mental yang menyebabkan stress, tetapi tidak seperti psikosis atau kelainan kepribadian lainnya, neurosis tidak mempengaruhi pemikiran rasional (<https://id.wikipedia.org/wiki/Neurosis>).

Perbandingan antara psikosis dan neurosis masih menjadi suatu yang diperdebatkan. Menurut data bahwa jumlah pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan para penderita neurosis ketimbang psikosis. Adapun sebagian bentuk neurosis yang selalu timbul di pengadilan, yaitu :

1) Anxiety neurosis dan phobia

Gejalanya diawali dengan rasa takut yang tidak sewajarnya dan berlebihan jika terdapat bahaya dan pada hal lainnya atau pada suatu hal yang tidak ada sama sekali. Jika dikaitkan dengan obyek atau pemikiran tertentu disebut phobia.

2) Histeria

Berupa pemisahan antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka tidak jujur. Penderita histeria rata-rata kebanyakannya wanita.

3) Obsessional dan compulsive neurosis

Penderitanya memiliki keinginan atau ideologi yang tidak normal dan tidak bisa di kendalikan. Sering disebutkan bahwa hal ini terjadi karena ada kemauan-kemauan yang ditekan sehingga muncul ketakutan untuk melakukan kemauan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu).

3. Teori Sosiologi Kriminal

Kaidah ini mengkaji mengenai penyebab kejahatan dari segi sosio kriminal. Obyek yang paling mendasar dalam sosiologi kriminal adalah mengkaji mengenai interaksi dari masyarakat dengan anggotanya, antar kelompok dengan anggotanya

yang mana hubungan itu berdasarkan domisili maupun ras mereka, antarkelompok dan kelompok yang berbeda, selama interaksi itu bisa menyebabkan munculnya kejahatan.

Masyarakat bisa dinilai dan dipahami dengan mengetahui latar belakang kultural yang mereka miliki, kaidah dan norma yang tumbuh di lingkungan mereka. Apakah kultur, kaidah dan norma tersebut ditaati oleh masyarakat itu. Apakah kebiasaan dan norma tersebut menuai pandangan baik atau buruk, sampai sejauh manakah konflik yang timbul antara norma yang satu dan lainnya, sehingga dapat diketahui apakah dapat menyebabkan munculnya kejahatan atau ikut menopang timbulnya kejahatan, berdasarkan pemahaman masing-masing pengamat tentu tidak akan sama.

Yang menjadi karakteristik masyarakat yaitu mempunyai klasifikasi sosial (stratifikasi sosial) contohnya pada masyarakat Jawa kuno di kenal adanya priyayi sedangkan pada masyarakat modern mereka mengenal dengan istilah jenjang sosial.

Dalam jenjang sosial tersebut perlu ditinjau sejauh mana jenjang sosial tersebut memberikan pengaruh terhadap munculnya kejahatan, jenis-jenis kejahatan dan pelakunya serta dampak-dampaknya. Lazimnya dapat diartikan bahwa setiap masyarakat mempunyai macam ragam kejahatan dan pelakunya berdasarkan budaya, moral, keyakinan, keadaan sosial, serta perekonomiannya.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Adapun yang dimaksud dengan tinjauan kriminologis dalam penelitian ini adalah penelaahan dasar secara kriminologis mengenai kejahatan dan tindak pidana (Adikusuma, 2005) pada perkara pidana No.1165/Pid.Sus/2016/PN Pbr.

Sedangkan perbuatan pidana persetujuan sedarah yang diperbuat oleh ayah kandung kepada anaknya atau perbuatan cabul merupakan tindak kejahatan terhadap kesusilaan dimana perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum dimana pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas perbuatannya tersebut, persetujuan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya tersebut di atur pada pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Yang dimaksud anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perkara Pidana No.1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr adalah perkara tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang terdaftar, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ilmiah ini sehingga sejalan dengan masalah pokok yang telah dirumuskan maka penulis memakai:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ditilik dari jenis dan sifat penelitian adalah *Observation research* dengan cara survey, yaitu penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara. Penelitian ini bersifat Deskriptif, yang mana suatu penelitian yang memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci tentang suatu keadaan, dalam hal ini Tinjauan kriminologis tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah kandung kepada anaknya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana perkara tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah kandung kepada anaknya tersebut telah diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Setelah penulis merumuskan permasalahan maka tahap selanjutnya menentukan populasi dan responden. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama (Sunggono, 2003, p. 118). Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu Kanit PPA Polresta Pekanbaru dan Pelaku.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang penulis peroleh secara langsung dari responden yang telah ditentukan dan berkaitan langsung dengan pelaku persetubuhan sedarah terhadap anaknya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang penulis dapatkan dari beberapa bahan bacaan, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah persetubuhan sedarah. Juga beberapa macam tulisan dan pendapat para ahli yang juga berkaitan dengan bidang ini.

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang penulis dapatkan dari kamus hukum, bahasa indonesia dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dimana dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang telah disebutkan di dalam table populasi dan respondn di atas. Wawancara yang dimaksud adalah situasi peran antar pribadi dalam bertatap muka ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden (Asikin, 2004, p. 82).

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik data primer, data sekunder, maupun data tersier maka diolah dengan mengelompokkan menurut jenisnya dan disajikan dalam uraian kalimat, selanjutnya penulis mengelola data yang dikumpulkan dari wawancara dengan responden, guna mendapatkan jawaban faktor apa yang menyebabkan perbuatan pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya bisa terjadi dan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Hasil dari wawancara tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam uraian penjelasan, serta penulis melakukan pembahasan-pembahasan dan melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada serta pendapat para ahli hukum lainnya.

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Melalui data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Teori berasal dari kata “Theoria” dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya, berasal dari kata “Thea” dalam bahasa Yunani yang berarti “cara” atau “hasil pandang”, adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai didalam pengalaman.

Dari kata dasar “Thea” ini pula datang kata modern “Theater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan” didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang teori tak pelak lagi orang niscaya akan dipertemukan dengan dua macam realitas. Yang pertama adalah *realitas in abstracto* yang ada dalam ide yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa *realitas in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi (Zulkarnain S, 2014, p. 60).

Teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mensistematiskan masalah yang dibicarakan.

Perlu ditegaskan bahwa yang dinamakan teori adalah merupakan hubungan dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji

secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya (Adang, 2010, p. 66).

Kata teori banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menurut *Concise Oxford Dictionary* sebagai indikator dari makna sehari-hari. Teori disebutnya sebagai suatu skema, sistem, gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari kelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati.

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, yang mana asal katanya yaitu jaha yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan, suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang memiliki awalan “ke” dan akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan) (Retnoningsih, 2011, p. 196).

Dengan mengutip pandangan Paul W. Tappan, Sue Titus Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*ommission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim (*case law*) yang dilakukan oleh (seseorang) yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran (Zaidan, 2016, p. 11).

Di dalam ilmu kriminologi suatu kejahatan terjadi tentu ada sebab-sebab yang memicu terjadinya kejahatan itu. Maka dalam hal ini, akan diuraikan beberapa teori-teori tentang penyebab timbulnya kejahatan, yaitu : (Zulkarnain S. 2014, p. 61)

1. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis ini dipelopori oleh ahli-ahli frenologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara karakter seseorang dengan bentuk tengkoraknya) seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), mereka berpatokan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar, yaitu :

- a) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b) Akal terdiri dari dua hal yakni kemampuan dan kecakapan, dan
- c) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karenanya otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan benjolannya dari kemampuan tertentu atau kecakapan tertentu. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan

dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat, sehingga dia sering disebut sebagai bapak kriminologi.

Meskipun ajaran Lombroso pada waktu ini hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun untuk dapat mengetahui ajarannya, dibawah ini akan diberikan sedikit pemikiran-pemikirannya, yaitu (Susanto, p. 24-25) :

- a) Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b) Bakat jahat tersebut didapat sejak kelahiran, yang diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*).
- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal dan hidung pesek.
- d) Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, yang artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Ajaran Lombroso selain *born criminal*, ada yang disebut juga dengan ajaran *insane criminal* dan *criminoloids*. Ajaran *insane criminal* mengatakan bahwa mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sedangkan ajaran *criminoloids*, mencakupi suatu kelompok *ambiguous* termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminal*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain (Santoso, 2001, p. 38).

Pada tahun sembilan belas dua puluhan muncul mazhab Biologi Kriminal Modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopor antara lain E. Kretchmer, seorang psikiater. Tujuan utama dari Kretchmer adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu:(Susanto I. , p. 28).

- a) Tipe leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (*distansi*).
- b) Tipe piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
- c) Tipe atletis, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol yang sifatnya eksplosif dan agresif.

Menurut Krecthmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan terhadap orang dan seks.

Tokoh lain yang termasuk mazhabini adalah H.Sheldon. Dalam menjelaskan tingkah laku manusia, Sheldon membandingkannya dengan dunia hewan yang terdiri dari kelompok herbivora dan carnivora, yang kemudian dia membagi manusia ke dalam tiga tipe berdasarkan pada panjang-pendeknya usus, yaitu :

- a) Tipe endomorphic, yang memiliki sifat sabar dan lamban.

- b) Tipe mesomorphic, sifatnya aktif dan agresif.
- c) Tipe ectomorphic, sifatnya introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Endomorphic, badan bulat dan soft, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
- b) Mesomorphic, besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar dan juga tangan.
- c) Ectomorphic, badan langsing dan tertian, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung rambut baik.

Masing-masing tipe fisik ini mempunyai ciri-ciri tertentu yakni (Ediwarman, p. 14) :

- a) Visceratonic, orangnya menarik, suka kepada orang yang menyenangkan, perkakas serba halus dan luks.
- b) Sematatonic, aktif dinamis, bicara ribut, agresif.
- c) Cerebrotonic, terserang sakit-sakit, alergi kulit, kronis, insomnia, tidak mau diganggu, condong menyendiri.

2. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adala ilmu yang mempelajari tentang sebab kejahatan yang dilihat dari kesahatan psikis atau psikologi para pelaku kejahatan. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi

manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.

Misalnya tipologi yang diajukan oleh Jung, yang membagi manusia dalam kelompok introvert dan ekstrovert, di sini kita tidak bisa mengatakan apakah penjahat termasuk kelompok introvert ataukah ekstrovert, seperti juga Adler yang membagi manusia berdasarkan besar kecilnya rasa rendah diri dan S.Freud yang berdasarkan pada libido.

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal dapat dikatakan sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya para hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Bahkan dari berbagai kasus, sikap hakim sering kali menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis, psikiatris terhadap terdakwa (Susanto I. , p. 29-30).

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam pembahasan ini akan di mulai dengan membahas tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan (tentu saja diluar negeri) dan setelah itu barulah masuk kedalam pembahasan mengenai psikologi kriminal bagi pelaku kejahatan yang sehat.

Alasan lain adalah masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan

hakim. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan dibicarakan disini adalah psikoses, cacat mental dan neuroses, berikut penjelasan mengenai gangguan mental tersebut.

a) Psikoses

Psikoses merupakan gangguan mental di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul pada penderita psikosis berupa delusi atau waham, dan halusinasi. Sebagai contoh, penderita psikosis akan memiliki anggapan bahwa dirinya seorang agen rahasia negara namun pada kenyataannya tidak, atau mendengar suara orang berbicara meski tidak ada yang bersuara(<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikosis>)

b) Cacat Mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

Literatur kuno masih membedakan beberapa bentuk seperti idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun; *imbeciel*, yaitu orang yang menunjukkan IQnya antara 25-50 dan tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan *feeble-minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun. Yang mana penderita mengalami gangguan pada IQ mereka sehingga sulit memilah antara yang baik dan buruk dan cenderung seperti anak-anak yang selalu meniru apa yang ada dilingkungan sekitarnya.

c) Neuroses

Neuroses adalah istilah umum yang merujuk pada gangguan jiwa karena adanya stres jangka panjang, namun tidak seperti psikosis yang melibatkan delusi atau halusinasi. Neurosis tidak memengaruhi pemikiran rasional, sehingga beberapa pasien yang mengalami neurosis masih dapat bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan wajar tanpa terlihat bermasalah (Zulkarnain S. 2014, p. 76).

3. Teori Sosiologi Kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosial kultural, yang mana obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Di samping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dipandang baik atau buruk, seberapa jauh konflik yang timbul antara norma atau nilai yang satu dengan lainnya, dan kerenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan, akan berbeda-beda menurut pandangannya masing-masing pengamat.

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yang mana dalam hubungan dengan kelas sosial tersebut perlu pula dipelajari sejauh mana adanya kelas sosial tersebut memberikan pengaruh dalam timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta konsekuensinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya, serta kondisi-kondisi sosial, struktur, politik dan ekonominya.

4. Teori Subkultural Delikunsi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi (Nassarudin, 2016, p. 121).

faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor

disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisamemengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor.

Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk

juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang(I.S.Susanto, 2011, p. 80).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seseorang (<http://prezi.com> Tindak Pidana Kesusilaan).

Sebelum membahas pengertian tindak pidana kesusilaan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani. Tegasnya norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tapi terdapat sanksi apabila melanggar. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan dalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur (Santoso H. A., p. 358) . Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Soedarso, 1992, p. 6).

Tindak pidana kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya anak-anak wanita karena dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan psikologis mereka (Laden Marpaung, 2004, p. 31). Tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan anak (korban).

Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubui korbannya.

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar hukum (Prasetyo, 1997, p. 25).

Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang merupakan contoh

kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki. Lalu Wirdjo Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan yakni seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak bisa melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu (Prodjodikoro, 1986, p. 117).

Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam KUHP, diancam dengan pidana penjara yang berat antara lima hingga dua belas tahun, meskipun demikian tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan masih terus terjadi, sehingga penegakan hukum mutlak diperlukan guna mengatasi agar kejahatan kesusilaan tidak terjadi lagi dan tidak merugikan banyak pihak.

Hal tersebut patut menjadi perhatian khusus untuk berupaya menanggulangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena meskipun peraturannya sudah bagus, akan tetapi jika pelaksanaan atau penegakan hukum tidak bagus maka hasilnya tentu akan tidak bagus pula.

Sebaliknya walaupun peraturannya kurang bagus, tetapi dalam pelaksanaan atau para penegak hukumnya bagus, tegas, disiplin dan taat peraturan, maka hasilnya pun sudah pasti akan bagus dan memuaskan semua pihak yang berperkara, kondisi hukum yang demikianlah yang sangat diinginkan oleh semua masyarakat.

Pada beberapa waktu belakangan ini sering kali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindak perkosaan maupun persetubuhan baik terhadap orang dewasa ataupun terhadap anak dibawah umur. Yang lebih mengherankan lagi adalah tindak pidana kesusilaan sekarang bukan hanya lagi yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah dengan korbannya saja melainkan juga kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285

tentang perkosaan, pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat vital laki-laki harus masuk kedalam organ intim perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Arrest Hoge Raad.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya perisetubuhan alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya perisetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya perisetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai perisetubuhan.

Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara perisetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur perisetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu perisetubuhan yang dilakukan secara legal dan perisetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur,

tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnnya atau persetujuannya.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak (<http://www.google.com>. *Tinjaan tentang Tindak Pidana Persetubuhan*).

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur adalah persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan.

Tindak pidana persetubuhan merupakan ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan, yang secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau inmoral yang sengaja atau orang lain tidak atas kemauan, si korban dengan paksaan atau melalui dengan kebohongan ataupun bujuk rayu. Undang-undang mengancam pidana bagi siapasaja yang melanggar ketentuan tersebut.

Persetubuhan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual.

Bentuk kejahatan seksual dapat bermacam-macam : mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuhnya, meraba-raba sebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan (Suyanto, 2016, hal. 262).

Selama ini, sering kali ada berbagai pendapat yang berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu, yang mana hal itu dilakukan “suka sama suka atau tidak”, ”memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini sering kali suatu tindakan yang menurut penjelasan diatas termasuk “tindak kekerasan”, namun masyarakat atau bahkan si perempuan sendiri tidak merasa dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkosaan saat kencan, perkosaan karena dieksploitasi, dan sebagainya.

Dengan melihat luasnya definisi tentang kekerasan terhadap perempuan, maka sebenarnya tindak kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi pada berbagai kelompok, umur, status sosial, tempat, dan waktu, dimana hal ini tidak

lepas dari pengaruh budaya patriakhal yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa lembaga sosial dan badan perempuan.

Kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan bisa terjadi pada lingkungan keluarga (orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya), lingkungan masyarakat (dengan orang disekitarnya, lingkungan kerja, tradisi dan adat yang melanggar kekerasan) dan bisa juga lingkup negara (undang-undang dan peraturan yang melanggar sub-ordinasi perempuan (Suyanto, 2016, p. 267).

Pada Bab XIV buku kedua dan Bab VI buku ketiga KUHP, tindak pidana-tindak pidana itu dibagi menjadi dua macam, yakni antara lain :

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijtheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam pasal 532 sampai dengan pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam pasal 300 sampai dengan pasal 303. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 536 sampai dengan 547(Adami Chazawi, 2005, p. 3).

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam buku kedua KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar pada pasal 281 hingga 303 KUHP. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas. Salah satu jenis kelainan seksual adalah hubungan seks yang dilakukan secara paksa bersama seseorang yang masih ada hubungan darah yang disebut juga dengan incest, dan yang biasanya menjadi korban ialah anak-anak. Incest atau inses sebagaimana dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia hubungan seksual dua orang yang memiliki hubungan darah yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>, diakses tanggal 07 Januari 2020).

Sanksi mengenai persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya dapat dilihat dalam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Posisi Kasus

Dalam berkas putusan perkara pidana Nomor 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, di jelaskan secara singkat jalan cerita terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya, yaitu {putusan nomor 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr) :

Bahwa ia terdakwa Mulyadi pada hari dan tanggal tidak dapat lagi sekitar bulan April 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Uka Perum Asabri Blok B. 9 RT 08 RW 22 Kel Simang Bar Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Ajeng Rana Amelia Binti Mulyadi (yang masih berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1401-LT-24052016-0033 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab Kampar) sedang dirumah bersama adiknya yang bernama Abid (yang berumur 3 tahun) sedangkan mama saksi Ajeng sedang tidak dirumah karena berjualan jamu, kemudian terdakwa memberi makan saksi Ajeng dan Abid, setelah selesai memberi makan, terdakwa masuk kedalam kamar, sedangkan saksi Ajeng nonton tv diluar, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Ajeng dari dalam kamar, kemudian saksi Ajeng masuk ke dalam kama dan terkejut, saksi Ajeng melihat terdakwa tidak memakai baju /telanjang, selanjutnya terdakwa meminta saksi Ajeng untuk mengurutnya, kemudian saksi Ajeng menolak dan berkata “jangan yah, Ajeng gak mau do”, selanjutnya terdakwa memaksa saksi Ajeng dan menarik kepala saksi Ajeng kearah penisnya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Ajeng. Kemudian terdakwa membuka celana saksi Ajeng dan menyuruh saksi Ajeng duduk dilantai, selanjutnya terdakwa memaskan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Ajeng lalu terdakwa

memegang kedua tangan saksi Ajeng sehingga saksi Ajeng tidak bisa melawan, karena saksi Ajeng merasa sakit kemudian saksi Ajeng menangis namun terdakwa tidak memperdulikannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di alat kelamin saksi Ajeng serta di leher saksi Ajeng terkena sperma. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ajeng “**jangan bilang sama mama, nanti ayah dimarahkan sama mama**”.

Berawal selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2016 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Ajeng Rana Amelia Binti Mulyadi (yang masih berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1401-LT-24052016-0033 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab Kampar), bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dikamar mandi pada saat itu ibu korban sedang tidak dirumah kerena berjualan jamu. Bahwa awalnya pelaku sedang memandikan anaknya yang mana adik korban yang terlebih dahulu dimandikan, kemudian setelah selesai memandikan adik korban, pelaku menyuruh adik korban untuk keluar kamar mandi sedangkan korban masih ada dikamar mandi kemudian pelaku menutup pintu kamar mandi, pada saat itu pelaku mengambil tangan korban dan meletakkan tangan korban di kemaluannya, kemudian pelaku melepaskannya dan menarik kepala korban kearah kemaluannya lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban namun saatt itu korban berkata “apa ini yah” lalu korban menjawab “ngak apa-apa”, namun adik korban memanggil-manggil diluar kamar mandi karena pelaku merasa terganggu akhirnya pelaku melepaskannya dan menyelesaikan

memandikan korban. Setelah itu korban memakaikan pakaian kedua anaknya, memberi makan dan menyuruh mereka untuk tidur.

Kemudian pelaku membersihkan rumah dan setelah selesai, pelaku pn masuk kedalam kamar dan melihat adik korban sudah tidur namun korban belum tidur, lalu pelaku bertanya “kenapa belum tidur” dan kotban menjawab “ngak ada” setelah itu pelaku mendekati korban yang dalam posisi tidur dipinggir tempat tidur, lalu pelaku menurunkan celana pendeknya dan mengambil tangan korban untuk memegangkan kemaluan terdakwa.

Setelah itu pelaku melepaskannya dan memutar posisi korban hingga kemaluan korban berada di posisi pinggir tempat tidur, kemudian pelaku mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak pelaku (korban), sampai sperma pelaku keluar, kemudian pelaku menyuruh anak pelaku untuk berdiri lalu pelaku mengarahkan kemaluannya ke dalam mulut korban sambil menggerakkannya kemudian pelaku merasa air maninya hendak keluar, pelaku mencabutnya dan mengeluarkannya di lantai kamar, kemudian pelaku menyuruh korban untuk sikat gigi sambil mengatakan kepadanya **“jangan bilang sama mama, nanti kamu kena marah sama mama”**.

Bahwa ibu korban atau istri pelaku mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi baruu menjemput korban pulang sekolah. Sesampainya dirumah korban mengeluh sakit pada kerongkongannya dan sering meludah. Kemudian ibu korban bertanya kepada korban dan kemudian korban menceritakan

apa yang telah dilakukan ayahnya kepada nya disaat korban berada dirumah dan ibu nya pergi berjualan jamu.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban AjengRanaAmelia Binti Mulyadi mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum No. 997/VII/2016/RSB tanggal 14 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Joster Hartanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *hereniter*, (bawaan sejak lahir, warisan-warisan biologis). Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, baik itu masih anak-anak sekalipun dewasa ataupun lansia (lanjut usia) (Kartono, 1983).

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Sedangkan realita yang terjadi di masyarakat cukup beragam dan sulit untuk menentukan faktor mana yang berpengaruh (Sahetapy, p. 6).

Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat di pastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku (Noach, p. 75).

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, yaitu :

- a. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang di dasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
- b. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku, dimana yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan (Hamzah, p. 64).

Secara yuridis, kejahatan di artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Segala gejala sosial yang di perhatikan adalah manusia, pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, yang diperhatikan adalah “penjahatnya”. Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum si penjahatnya. Tindakan tegas itu tidak terdapat di dalam kriminologi namun hal tersebut tidak berarti

bahwa kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman. Sebab kriminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram (Bawengan, p. 11).

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan khususnya tentang sebab musabab timbulnya atau terjadinya kejahatan, maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu bentuk dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mencari *etiologi* (sebab-sebab terjadinya kejahatan), namun tidak terbatas pada bidang itu saja, sebab latar belakang timbulnya kelakuan jahat sebagai objek penelitian kriminologi tidak mungkin dipisahkan secara mutlak dari bentuk-bentuk dan lanjutan kelakuan tersebut (Hurwitz, p. 14).

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas dari aspek sosial-psikologis adalah faktor endogen dan faktor eksogen, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor endogen, yaitu faktor penyebab kriminalitas yang berasal dari dorongan yang terjadi dari diri sendiri.
- b. Faktor Eksogen, yaitu faktor penyebab kriminalitas berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini cukup kompleks dan bervariasi dimana kesenjangan sosial, ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar diri seseorang (Abdulsyani, p. 13).

Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian (Saherodji, 1980, p. 35).

Secara umum dapat di kemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, agama masing-masing individu dan kejiwaan, berikut faktor intern penyebab timbulnya kejahatan, yaitu :

a. Faktor Umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Dengan bertambahnya usia maka semakin banyak pula seseorang mengetahui tentang kejahatan, terutama kejahatan seksual.

b. Faktor Jenis Kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan karena kodratnya laki-laki lebih kuat dan lebih berani jika dibandingkan dengan perempuan.

c. Faktor Kejiwaan

Faktor psikologi kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang dikarenakan cacat mental atau gangguan kejiwaan yang diakibatkan adanya konflik mental yang berlebihan sehingga memunculkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

d. Faktor Pendidikan (pribadi)

Pendidikan dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan karena jika kurangnya pendidikan tidak dapat membedakan yang mana yang baik, serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada karena kurangnya pendidikan. Tidak hanya itu, orang yang tidak berpendidikan kemampuan berpikir atau intelegensinya akan berbeda dengan yang berpendidikan yang mana mereka akan cenderung melakukan apa yang menurut mereka benar atau hanya berdasarkan hawa nafsu semata.

e. Faktor Agama Individu

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual sama padan setiap orangnya. Norma-norma atau aturan-aturan yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah diatur oleh agama itu selalu baik, serta membimbing manusi kearah jalan yang baik dan benar.

Jika seseorang kurang mentaati ajaran yang ada di dalam agama maka keimanan juga kurang sehingga mudah untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar yang mana dapat membuat seseorang melakukan kejahatan (Ramadhan, 2014. p. 4-5).

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang berasal dari luar diri individu. Berikut adalah beberapa faktor yang terjadi di luar individu antara lain :

a. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dari semua tindak kejahatan faktor yang paling sering menjadi penyebab timbulnya suata tindak kejahatan atau tindak kriminal yaitu lingkungan. Yang mana jika seseorang berada atau bergaul dilingkungan buruk yang kurang

menjujung norma-norma yang ada maka akan berdampak kepada orang tersebut sehingga dapat memunculkan niat untuk melakukan tindak kejahatan, karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulannya.

b. Faktor Keluarga

Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Faktor ini juga mempengaruhi terhadap terjadinya kejahatan tidak lain banyak disebabkan dari keluarga karena kurang harmonisnya hubungan keluarga seperti terjadi permasalahan antara kedua orang tua sehingga sak anak yang menjadi korban.

c. Faktor Ekonomi

Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, ada kecenderungan terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat, dan hal itu menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan penyimpangan hukum demi kebutuhan hidup hingga menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Hal yang mengakibatkan timbulnya kejahatan, misalnya :

1) Pengangguran

Dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan yang semuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi

ekonomi, yang mana banyaknya atau tingginya angka pengangguran.

2) Tentang Perubahan Harga

Dengan adanya perubahan harga yang melambung tinggi sehingga kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi maka menimbulkan tindakan penyimpangan yang tidak lain adalah tindak kejahatan (Hadisupto, 2002, p. 78).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit (Kepala Unit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang sering kali berperilaku yang tidak sopan, seperti mengganggu wanita, minum-minuman keras dan lain sebagainya.

- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan seperti keadaan sekeliling rumah yang sepi, lokasi tempat tinggal yang sangat jauh dari pusat kota sehingga nilai-nilai atau norma-norma kurang diperhatikan yang mana memungkinkan hal tersebut untuk memunculkan niat melakukan tindak pidana persetubuhan.
- c. Keadaan dilingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak, seperti meninggalkan anak dirumah hanya dengan ayah tanpa adanya orang dewasa lain sehingga memungkinkan untuk terjadinya persetubuhan sedarah yang dilakukan ayah terhadap anaknya.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan semua manusia, ekonomi atau keuangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan manusia yang berdampak terhadap terjadinya suatu tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah ketidak mampuan si pelaku secara materi dalam membayar atau menyewa jasa pekerja seks komersial (PSK) maka, si pelaku melampiaskan hawa nafsunya kepada sang anak kandung.

3. Faktor Agama atau rendahnya iman

Agama merupakan unsur pokok atau pondasi pertama dalam diri manusia yang mempengaruhi manusia dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat. Karena setiap agama selalu mengajarkan dan mengenai kebaikan dan melarang untuk melakukan keburukan. Jika seseorang taat dalam beragama selalu mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya maka keimanan di dalam dirinya akan semakin kuat sehingga tidak akan terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

4. Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan. Faktor media tersebut meliputi media cetak, seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik, seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain.

Sehingga media juga turut serta sebagai faktor terjadinya suatu kejahatan terutama kejahatan persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya.

5. Faktor Kesempatan

Kesempatan juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu kejahatan yang mana dengan waktu dan tempat sangat

memungkinkan tidak akan menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukan kejahatan bahkan kejahatan kecil sekali pun, jika tidak ada kesempatan seperti keadaan disekitar yang mendukung maka kejahatan itu dapat kita cegah karena yang membuat kesempatan untuk kejahatan itu adalah kita sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hawa Nafsu

Dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu seksual yang sangat kuat dari diri si pelaku yang mendorong si pelaku untuk mensetubuhi anaknya tersebut. Si pelaku tidak mampu menahannya dan melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya sendiri yang mana lama kelamaan si pelaku mulai merasa ketagihan sehingga hal itu terulang tanpa sepengetahuan sang istri.

2. Faktor Kesempatan

Dengan adanya kesempatan yang sangat memungkinkan, seperti keadaan rumah dimana hanya ada si pelaku dan korban dan adik korban yang juga masih sangat kecil serta kurangnya perhatian dari warga sekitar sehingga dengan kesempatan seperti ini membuat si pelaku dengan mudah melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan adanya

kesempatan seperti ini maka terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya.

3. Faktor Video Porno

Di era elektronik yang sudah cukup maju pada ini saat setiap orang sudah memiliki handphone yang canggih atau disebut smartpone, yang mana dengan adanya smartpone ini segala sesuatu dapat diakses dengan mudah melalui internet dan bahkan hal-hal atau konten yang memiliki unsur pornografi.

Pornografi dapat mempengaruhi 5indak pidana persetubuhan dikarenakan pornografi merupakan hal negatif yang mampu mendoktrin dan membuat seseorang terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Dikarenakan si pelaku yang kerap menonton video yang mengandung unsur pornografi sehingga si pelaku tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya sehingga terjadi lah persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

4. Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan Suami Istri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, pelaku mengakui dikarenakan hubungan suami istri yang kurang harmonis dengan istrinya. Permasalahan keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh, karena banyak pasangan suami istri yang tidak menyadari kebutuhan biologis seksual pasangannya, kurangnya komunikasi

mengenai masalah tersebut membuat salah satu pasangannya melampias kebutuhan seksualnya kepada orang lain.

Permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran juga menyebabkan tindak pidana ini terjadi karena hal tersebut menyebabkan hilangnya rasa ketertiban terhadap pasangan, dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak, anak sebagai korban bukan karena adanya disorientasi seksual atau terpengaruhnya mental pelaku tetapi karena anak dianggap sebagai objek yang lebih aman karena dapat menurut dengan perkataan orang tua dan di anggap tidak akan memberi tahu kepada orang lain mengenai apa yang terjadi.

Sehingga sang anak lah yang menjadi korban dan tanpa pikir panjang pelaku melakukan perbuatan tersebut yang membuat pelaku merasa nikmat dan melakukan perbuatan itu berulang-ulang.

5. Faktor Lemahnya Iman

Lemahnya tingkat keimanan seseorang merupakan faktor yang paling utama agar seseorang dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan kurangnya atau rendahnya keimanan seseorang yang mana hal itu sangat berpengaruh pada seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan.

Pelaku menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena lemahnya atau rendahnya keimanan yang dimilikinya sehingga pelaku dengan mudahnya melakukan hal tersebut terhadap anaknya sendiri.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya

Kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang terkadang menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian yang pada umumnya timbul karena keterlambatan untuk melaporkan kasus atau kejadian yang dialami oleh korban.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung atau yang memiliki hubungan darah lainnya. Korban bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dalam kasus-kasus yang terungkap korban umumnya anak perempuan.

Dengan melihat luasnya definisi tentang kekerasan terhadap perempuan, maka sebenarnya tindak kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi pada berbagai kelompok, umum, status sosial, tempat, dan waktu dimana hal ini tak lepas dari pengaruh budaya *patriarchal* yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa lembaga sosial dan badan perempuan (Suyanto, 2016, p. 267).

Berbicara mengenai kejahatan, pada umumnya setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah di dahului oleh modus operandi. Menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku. Tiap-tiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka

ragam khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Modus perandi suatu perbuatan dapat dilakukan dengan satu perbuatan atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit (Kepala Unit) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, adapun yang menjadi modus terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung ialah pelaku melakukan perbuatan jahatnya dengan cara meminta anak untuk memijat pelaku lalu memaksa anaknya untuk mau mengikuti keinginan nafsu serta hasrat yang pada saat itu dirasakan pelaku dan tidak dapat dikendalikannya, lalu pada saat di kamar mandi ketika pelaku memandikan korban dan adik korban, dan saat dikamar tidur, yang mana perbuatan itu dilakukan pelaku pada saat sang istri sedang tidak dirumah karena sang istri pergi bekerja berjualan jamu sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya, modus yang dikembangkan pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana persetubuhan ayah kandung terhadap anaknya ini yaitu penyalahgunaan kekuasaan.

Modus seperti ini biasa terjadi di dalam kasus kejahatan seksual yang ada dilingkungan keluarga yang mana pelaku umumnya masih memiliki hubungan darah dengan korban dan bahkan orang tua korban itu sendiri. Biasanya tindak kejahatan ini terjadi karena korban berada dibawah kekuasaan pelaku karena pelaku merupakan orang tua dari korban itu sendiri sehingga korban tidak curiga akan niat pelaku yang sudah hidup bersama dengan korban selama bertahun-tahun. Adapun perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut (Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr) :

Modus I

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Ajeng Rana Amelia Binti Mulyadi (yang masih berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1401-LT-24052016-0033 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab Kampar) sedang dirumah bersama adiknya yang bernama Abid (yang berumur 3 tahun) sedangkan ibu korban sedang tidak dirumah karena berjualan jamu.

Kemudian pelaku memberi makan korban dan adiknya, setelah selesai memberi makan, pelaku masuk kedalam kamar, sedangkan saksi Ajeng nonton tv diluar, selanjutnya pelaku memanggil saksi Ajeng dari dalam kamar, kemudian saksi Ajeng masuk ke dalam kama dan terkejut, saksi Ajeng melihat pelaku tidak memakai baju (telanjang), selanjutnya pelaku meminta saksi Ajeng untuk mengurutnya, kemudian saksi Ajeng menolak dan berkata “jangan yah, Ajeng gak mau do”, selanjutnya pelaku memaksa saksi Ajeng dan menarik kepala saksi Ajeng kearah penisnya, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Ajeng.

Kemudian pelaku membuka celana saksi Ajeng dan menyuruh saksi Ajeng duduk dilantai, selanjutnya pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Ajeng lalu pelaku memegang kedua tangan saksi Ajeng sehingga saksi Ajeng tidak bisa melawan, karena saksi Ajeng merasa sakit kemudian saksi Ajeng menangis namun pelaku tidak memperdulikannya hingga terdakwa

mengeluarkan spermanya di alat kelamin saksi Ajeng serta di leher saksi Ajeng terkena sperma. Selanjutnya pelaku berkata kepada saksi Ajeng “**jangan bilang sama mama, nanti ayah dimarahkan sama mama**”.

Modus II

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2016 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Ajeng Rana Amelia Binti Mulyadi (yang masih berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1401-LT-24052016-0033 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab Kampar), bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dikamar mandi pada saat itu ibu korban sedang tidak dirumah kerana berjualan jamu.

Bahwa awalnya pelaku sedang memandikan anaknya yang mana adik korban yang terlebih dahulu dimandikan, kemudian setelah selesai memandikan adik korban, pelaku menyuruh adik korban untuk keluar kamar mandi sedangkan korban masih ada dikamar mandi kemudian pelaku menutup pintu kamar mandi, pada saat itu pelaku mengambil tangan korban dan meletakkan tangan korban di kemaluannya, kemudian pelaku melepaskannya dan menarik kepala korban kearah kemaluannya lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban namun saatt itu korban berkata “apa ini yah” lalu korban menjawab “ngak apa-apa”, namun adik korban memanggil-manggil diluar kamar mandi karena pelaku merasa terganggu akhirnya pelaku melepaskannya dan menyelesaikan memandikan korban. Setelah itu korban memakaikan pakaian kedua anaknya, memberi makan dan menyuruh mereka untuk tidur.

Kemudian pelaku membersihkan rumah dan setelah selesai, pelaku pn masuk kedalam kamar dan melihat adik korban sudah tidur namun korban belum tidur, lalu pelaku bertanya “kenapa belum tidur” dan kotban menjawab “ngak ada” setelah itu pelaku mendekati korban yang dalam posisi tidur dipinggir tempat tidur, lalu pelaku menurunkan celana pendeknya dan mengambil tangan korban untuk memegangkan kemaluan terdakwa.

Setelah itu pelaku melepaskannya dan memutar posisi korban hingga kemaluan korban berada di posisi pinggir tempat tidur, kemudian pelaku mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak pelaku (korban), sampai sperma pelaku keluar, kemudian pelaku menyuruh anak pelaku untuk berdiri lalu pelaku mengarahkan kemaluannya ke dalam mulut korban sambil menggerakkannya kemudian pelaku merasa air maninya hendak keluar, pelaku mencabutnya dan mengeluarkannya di lantai kamar, kemudian pelaku menyuruh korban untuk sikat gigi sambil mengatakan kepadanya **“jangan bilang sama mama, nanti kamu kena marah sama mama”**.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban AjengRanaAmelia Binti Mulyadi mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum No. 997/VII/2016/RSB tanggal 14 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Joster Hartanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang penulis dapatkan dilapangan bahwa, dalam kasus kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur ialah bahwa posisi mereka selalu berada di pihak yang lemah, karena kita ketahui bahwa anak adalah seseorang yang lemah dan harus dilindungi. Kalau mereka menuntut ke jalur hukum akan mengundang konsekuensi selain sering berbelit-belit dan juga memakan waktu yang panjang juga korban atau kerabat akan merasa malu jikalau kasus yang mereka hadapi akan terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak, apalagi korban dari kejahatan seksual itu adalah anak dibawah umur dan pelakunya adalah ayah kandungnya.

I.S Susanto berpendapat, kekerasan atau kejahatan terhadap wanita, khususnya kejahatan seksual di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan kejahatan seksual seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif” , budaya hukum yang tidak adil.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat kejahatan seksual dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penderitaan sevara psikologis, seperti tidak merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauh dari kehidupan yang ramai.

- b. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban, luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bila mana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih jahat dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan ayah kandung terhadap anaknya, ialah Ketidak harmonisan rumah tangga sehingga suami mencari pelarian untuk memenuhi nafsu birahinya dan melampiaskan kepada korban anak kandungnya sendiri. Kemudian adanya keinginan atau nafsu yang bergejolak pada dirinya dikarenakan pengaruh dari video yang mengandung unsur pornografi yang kerap ditonton sipelaku. Juga keadaan dan kesempatan yang sangat mendukung. Serta keimanan yang sangat rendah dalam diri pelakusehingga dengan mudah melakukan dengan anak kandungnya sendiri.
2. Modus terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya ini ialah pelaku melakukan perbuatan jahatnya dengan cara ketika ibu korban atau istri pelaku sudah pergi bekerja yang kemudian pelaku meminta pijit kepada sang anak (korban) dan pada saat memandikan korban serta adik korban dan memaksa anak untuk mengikuti keinginan nafsu serta hasrat yang pada saat itu dirasakan pelaku. Penyalahgunaan kekuasaan yang mana modus seperti ini sering

terjadi dalam kasus kesusilaan yang ada di dalam rumah tangga atau keluarga, pelaku umumnya paman dari korban, kakak dari korban dan bahkan ayah kandung korban itu sendiri. Biasanya perbuatan itu terjadi karena korban berada dibawah kekuasaan pelaku sehingga korban tidak curiga dengan niat pelaku karena pelaku sudah lama hidup bersama dengan korban selama bertahun-tahun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terutama persetubuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya sendiri, agar pemerintah dan masyarakat serta pemuka-pemuka agama terus menyiarkan hal-hal yang positif agar tidak banyak lagi yang melakukan persetubuhan terutama persetubuhan ayah kandung terhadap anaknya, dan bagi para pelaku tindak pidana hendaknya diberikan pengetahuan agar mereka mampu mengendalikan nafsunya, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi tindak pidana persetubuhan terhadap anak terlebih lagi terhadap anak kandung sendiri. Serta dalam penjatuhan hukuman bagi para pelaku tindak pidana diberikan hukuman yang lebih berat lagi agar pelaku merasa jera dan bertobat dan juga agar masyarakat yang lain tau sanksi dari perbuatan tersebut sehingga masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

2. Diharapkan peran orang tua atau keluarga agar dapat mengawasi atau mengontrol perilaku tiap anggota keluarganya, dan jangan terlalu percaya pada anggota keluarga sendiri karena hal tersebut dapat terjadi bila kita lengah. Serta sedapat mungkin jangan pernah biarkan anak-anak ditinggal sendirian dirumah tanpa ada pengawasan dari keluarga atau kerabat yang lain, dan juga penulis mengharapkan para penegak hukum bertindak tegas bagi para pelaku *incest*, yang mana sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang terarah dan terpadu untuk penegakan kasus-kasus kesusilaan umumnya pada kasus *incest* ini. Dan diintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi aparat penegak hukum maupun pemerintah ke desa-desa agar dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adang, Y. A. *Kriminologi*. Bandung: PT. Rafika Aditama Bandung 2010.
- Adami Chazawi, S.. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005
- Adikusuma, H.. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2005
- Amiruddin, & Assikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Arief, B. N. *Buga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2011.
- Arinanto, S., & Triyanti, N. *Memahami Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Arrasyid, C. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Medan: Yani Cooperation. 1988.
- Asikin, A. & *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Bahiej, A.. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras. 2008
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Chaniago, A. Y. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002
- Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013
- Ediwarman, H. M. . *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: Usu Press. 1994
- Gumilang, A. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa. 1993.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas, Diponegoro, Semarang, 1991
- JE, Sahetapy. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologis*. Bandung. 1981.
- Laden Marpaung, S. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

- Nassarudin, E. H. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013
- Prasetyo, Eko. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset. 1997
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1986.
- Retnoningsih, S. d. *Kamus Besar Bahasa Indosia*. Semarang: Cv Widya Karya. 2011.
- Santoso, T. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Santoso, H. A. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Soekanto, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Syafrinaldi, dkk. *Hukum dan Teori dalam masyarakat*. Pekanbaru: UIR Press. 2015.
- W. Kusuma, Mulyana. *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Zulfia, dkk. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Zulkarnain S, S.H M.H. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. 2016
- Zulkarnain S, S.H M.H. *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. 2014

B. Jurnal

Meilan Lestari, S. M. *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. UIR LAW REVIEW.2017.

Pratiwi, A. W. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut*. Universitas Hasanuddin.2012.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum, edisi 6, volume 2, 2014.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikosis>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Neurosis>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>